

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN PENGASINGAN TERHADAP PELAKU ZINA GHAIRU MUHSHAN

A. Biografi Imam Malik

1. Nama dan Nasab Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu ‘Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amir bin ‘Amr bin al-Harits bin Gaiman bin Husail bin ‘Amr al-Asbahi al-Madani. Nama julukannya (*kunyah*) Abu Abdullah, sedang nama gelarnya (*laqab*) al-Asbahi, al-Madani, al-Faqih, al-Imam Dar al-Hijrah, dan al-Humairi. Silsilah nasab Imam Malik sampai kepada *tabi'in* besar (Malik) dan Abu Amir adalah buyutnya sebagai seorang sahabat yang selalu mengikuti dalam berbagai peperangan pada masa Nabi SAW.¹

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, bapaknya bernama Anas bin Malik dan ibunya bernama Aliyah binti Suraikh keturunan bangsa Arab Yaman. Masa kelahirannya, ada perbedaan mengenai tahunnya. Ada yang menyatakan tahun 90 H, 93 H, 94 H dan ada yang mengatakan tahun 97 H. akan tetapi, mayoritas mengatakan beliau lahir pada tahun 93 H pada masa *khalifah* Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan dan meninggal pada tahun 179 H.² Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir pada masa *kekhalfahan* al-Walid bin Abdul Malik dari Dinasti Bani Umayyah.³

2. Guru-guru Imam Malik

¹ Suryadilaga, M. Alfatih (Editor), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, h. 2.

² *Ibid.*, h. 2-3.

³ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Penerjemah: Asep Sopyan, Jakarta: Zaman, 2007, h. 15.

Sejak kecil atas dukungan orangtuanya terutama dari ibunya, ia berguru kepada *ulama'* Madinah, karena Madinah adalah pusat ilmu pengetahuan agama Islam dan sebagai tempat tinggal para *tabi'in* yang berguru kepada para sahabat Nabi. Dikabarkan bahwa Imam Malik pernah belajar sampai 900 guru, 300 di antaranya dari golongan *tabi'in* dan 600 dari golongan *tabi'it tabi'in*. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah:

- a. Rabi'ah al-Ra'yi bin Abi Abdurrahman Furu al-Madani (w. 136 H). Rabi'ah adalah guru Imam Malik pada waktu kecil yang mengajarkan Imam Malik tentang ilmu akhlak, ilmu fiqh dan ilmu hadits. Ada 12 riwayat hadits yang diriwayatkan, dengan perincian lima *musnad*,⁴ dan satu *mursal*.⁵
- b. Ibnu Hurmuz Abu Bakar bin Yazid (w. 147 H). Imam Malik berguru kepada Hurmuz selama 8 tahun dalam bidang ilmu kalam, ilmu i'tiqad dan ilmu fiqh. Dari gurunya Ibnu Hurmuz ini mendapatkan 54-57 hadits.
- c. Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H), Imam Malik meriwayatkan 132 hadits darinya, dengan rincian 92 hadits *musnad* dan lainnya hadits *mursal*.

⁴ Hadits *musnad* ialah hadits yang diterangkan sanadnya, dan sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah rawi-rawi yang menukilkan matan dari asalnya yang pertama, atau jalan yang dapat menghubungkan matan hadits kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat, baca: Darodji, Ahmad, Hady Mufa'at Ahmad dan Muhammad Zain Yusuf, *Pengantar Ilmu Hadits*, Semarang; Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 1986, h. 15.

⁵ Hadits *mursal* ialah hadits yang gugur dari akhir sanadnya seorang setelah *tabi'in* atau hadits yang diriwayatkan oleh *tabi'in*, kecil atau besar dari Nabi SAW. dengan tidak menyebutkan siapa yang menceriterakan hadits kepadanya. *Ibid.*, h. 138.

- d. Nafi' bin Surajis Abdullah al-Jaelani (w. 120 H). Nafi' adalah pembantu keluarga Abdullah bin Umar dan hidup pada masa *khalifah* Umar bin Abdul Aziz. Riwayat Imam Malik darinya adalah riwayat yang paling shahih sanadnya, dan Malik mendapatkan 80 hadits darinya.
- e. Ja'far al-Shadiq bin Muhammad bin Ali al-Husain bin Abi Thalib al-Madani (w. 148 H). Ja'far al-Shadiq adalah salah seorang imam Istna Asy'ariyyah, ahlul bait dan *ulama'* besar. Malik berguru ilmu fiqh dan hadits kepadanya dan mengambil 9 hadits darinya dalam bab manasik hajji.
- f. Muhammad bin al-Munkadir bin al-Hadiri al-Taimy al-Qurasyi (w. 131 H). Muhammad adalah saudara Rabi'ah al-Ra'yi seorang ahli fiqh dan hadits Hijaz dan Madinah, serta seorang *qari'* yang tergolong *Sayyidah al-Qura'*.⁶

3. Murid-murid Imam Malik

Murid-murid Imam Malik dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok:

- a. Dari kalangan *tabi'in*, diantaranya: Sofyan al-Tsauri, al-La'its bin Sa'id, Hammad bin Zaid, Sofyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik bin Lahi'ah dan Ismail bin Khatir.
- b. Dari kalangan *tabi'it tabi'in*, diantaranya: al-Zuhri, Ayub al-Syahtiyani, Abul Aswad, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Musa bin 'Uqbah dan Hisyam bin 'Urwah.

⁶ Suryadilaga, M. Alfatih (Editor), *Studi Kitab Hadits, op. cit.*, h. 4-5.

- c. Selian *tabi'in*, diantaranya: Nafi' bin Abi Nu'aim, Muhammad bin Aljan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu al-Nadri, Maula Umar bin Abdullah, al-Syafi'i dan Ibnu Mubarak.⁷

4. Karya-karya Imam Malik

Diantara karya-karya Imam Malik adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *Al-Muwaththa'*;
- b. Kitab *Aqdiyah*;
- c. Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar*;
- d. Kitab *Manasik*;
- e. Kitab *Tafsir li Gharib al-Qur'an*;
- f. Kitab *Ahkam al-Qur'an*;
- g. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*;
- h. Kitab *Tafsir al-Qur'an*;
- i. Kitab *Masa'il al-Islam*;
- j. *Risalah bin Matruf Gassan*;
- k. *Risalah ila al-Laits*;
- l. *Risalah ila ibnu Wahb*.

Namun dari beberapa karya tersebut yang sampai sekarang hanya dua kitab, yakni: *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.⁸

Karya Imam Malik terbesar adalah kitabnya *al-Muwaththa'* yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa kitab *al-Muwaththa'* tersebut tidak akan ada

⁷ *Ibid.*, h. 6.

⁸ *Ibid.*

bila Imam Malik tidak dipaksa oleh *khalifah* al-Mansur sebagai sanksi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sanksinya yaitu mengumpulkan hadits-hadits dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah kitab *al-Muwaththa'* yang ditulis pada masa *khalifah* Ja'far al-Mansur (754-775 M) atas usulan Muhammad bin al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan selesai di masa *khalifah* al-Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadits, namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits.⁹

B. Dasar *Istinbath* Hukum Madzhab Maliki

Imam Malik dalam membangun ilmu dan *ijtihadnya* di atas sumber-sumber yang masih orisinal. Sumber-sumber tersebut diambil murid-muridnya dan dijadikan sebagai fondasi dasar madzhab Maliki. Imam Malik melandasi pendapat-pendapatnya atas beberapa sumber dalil yang utama, yaitu:

1. Al-Qur'an

Imam Malik memandang bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum, dan mengambil *nash-nashnya* yang *sharih* dan *zhahir* (jelas dan tegas) yang tidak dapat ditakwilkan lagi selama tidak ada *dalil syari'at* yang mewajibkan penafsirannya. Malik juga mengambil dan menerapkan konsep *dalalah al-iqtidha'* atau yang biasa disebut dengan *lahn al-khithab*, yaitu pendalilan sebuah lafadz berdasarkan sesuatu yang menjadi dasar

⁹ <http://www.biografiku.com/2009/01/biografi-imam-malik.html> diakses tgl. 10-11-2015.

kebenaran satu ucapan. Dengan kata lain, pengertian kata yang disisipkan secara tersirat (dalam pemahaman) pada redaksi (*lafadz*) tertentu yang tidak dapat dipahami secara jelas, kecuali dengan adanya penyisipan itu. Seperti dalam Q.S. al-Syu'ara: 63;

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ



Artinya: *Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu", maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.*¹⁰

Susunan kalimat dalam ayat itu menyimpan satu kalimat yang terselubung (*muqaddar*) dan harus disisipkan, yaitu *fadlaraba* (maka Musa pun memukul lautan itu) yang diletakkan sebelum kalimat *fanfalaqa* (maka terbelahlah).¹¹ Dengan demikian, maka makna ayat tersebut menjadi sempurna.

Melalui al-Qur'an Imam Malik juga mengambil konsep *mafhum al-mukhalafah* sebagai landasan dalil. Konsep ini menurut *ulama'* madzhab Maliki disebut dengan *dalil al-khithab*, yaitu menetapkan kebalikan hukum satu masalah yang disebutkan secara jelas dalam dalil untuk satu masalah yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut. Contohnya, Q.S. al-Baqarah: 230;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

¹⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Perterjemah/Pentafsir, 1971, h. 578.

¹¹ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 323-324.

Artinya: *Kemudian, jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*¹²

Pada ayat tersebut bahwa hukum yang ditetapkan oleh *nash* sebelum adanya *ghayah* adalah keharaman suami untuk menikahi kembali terhadap isterinya yang sudah ditalak tiga. *Ma'fhum mukhalafahnya* adalah setelah memperhatikan *ghayah illah* halalnya menikahi bekas isteri yang sudah ditalak tiga sampai bekas istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dan telah diceraikan sesudah dikumpulinya.¹³

Imam Malik juga menerapkan konsep *fahwa al-khitab* atau *dalalah al-nash* atau *dalalah al-aula* atau juga disebut *ma'fhum al-muwafaqah*, dan atau *qiyas jaliy* menurut menurut sebagian *ulama'*, yaitu menerapkan hukum satu masalah yang dinyatakan secara jelas kepada satu masalah yang hukumnya tidak disebutkan secara tegas dengan cara *al-aula* (melihat mana yang lebih utama). Cara ini ada dua macam:

- a. Menetapkan hukum pada masalah yang lebih banyak atau besar setelah sebelumnya ditetapkan pada masalah yang lebih sedikit atau kecil, karena banyaknya jumlah sesuatu dapat menambah kekuatan hukumnya. contoh Q.S. al-Isra': 23;

﴿ فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٌّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

Artinya: *Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*¹⁴

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 56.

¹³ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, h. 311-312.

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 427.

Larangan dalam ayat itu mengucapkan larangan untuk memukul orang tua, dan tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Bahkan pemukulan lebih utama untuk dilarang daripada sekedar mengucapkan kata “ah” kepada keduanya, karena unsur penganiayaan dalam pemukulan lebih banyak daripada pengucapan kata “ah”. Itulah sebabnya larangan memukul orang tua. Yaitu disamping menyakiti hati juga menyakiti tubuh. Menurut *ulama*’ Syafi’iyyah disebut dengan “*qiyas al-aula*”.¹⁵

- b. Menetapkan hukum pada masalah yang lebih sedikit, karena sedikitnya jumlah sesuatu dapat menetapkan kekuatan hukum yang tidak ada pada banyaknya jumlah sesuatu. Contohnya Q.S. Ali Imran: 75;

وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ
لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: *Diantara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya, yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (orang Arab, mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui."*¹⁶

¹⁵ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, op. cit, h. 309.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 88.

Ayat ini menyatakan bahwa orang yang dapat dipercaya memegang sesuatu yang banyak, pasti ia lebih dipercaya saat memegang sesuatu yang sedikit. Menurut Imam Malik, jika diurutkan dari kekuatan kandungan dalilnya, maka *dalil nash* (kalimat yang menunjukkan maksud secara jelas) lebih didahulukan, baru yang *zhahir*, lalu *mafhum muwafaqah*, dan yang terakhir adalah *mafhum mukhalafah*.¹⁷

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an adalah sumber pertama *syari'at* Islam, jika keterangan di dalam al-Qur'an terhadap hukum-hukum itu bersifat global dan membutuhkan penjelasan terperinci lagi. Di sini, Sunnah atau hadits diperlukan untuk menyimpulkan sebagian hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an, atau untuk menyempurnakan penjelasannya, jika al-Qur'an masih bersifat umum, dan menegaskan hal-hal yang perlu dijelaskan, agar hukum-hukumnya tertanam kuat di hati setiap muslim.

Dengan demikian, Sunnah berperan sebagai penjelas dan penegas al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam al-Quran) dan supaya mereka memikirkannya.*¹⁸

¹⁷ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, op. cit., h. 326.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 408.

Proses periwayatan hadits menurut Imam Malik. Kesahihan hadits Nabi diterapkan berdasarkan ketersambungan *sanad*. Maksudnya, setiap *rawi* harus terbukti meriwayatkan dari *rawi* sebelumnya dan ini berlangsung dari awal *isnad* (penulis kitab) hingga akhir *isnad* sahabat dan juga sampai kepada Rasulullah SAW. (*muttashil*). Ketersambungan *sanad* ini dapat terjadi dengan tiga cara;

- a. Secara *tawatir* (diriwayatkan banyak orang),
- b. *Istifadhah* atau *syuhrah* atau *masyhur* (dilihat kadar popularitasnya),
- c. Dengan cara perorangan (*khobar ahad*).¹⁹

Imam Malik tampaknya lebih mengutamakan dan meninggikan *hadits masyhur* (*hadits musatdidh*) daripada hadits *ahad*, karena hadits *masyhur* ini sangat populer di kalangan *tabi'in*, sehingga dianggap sebagai riwayat satu kaum dari para sahabat langsung.

Dengan demikian, sunnah Nabi Muhammad adalah penjelas dan penerjemah al-Qur'an. Oleh karena itu, Imam Malik menjadikannya sebagai sumber kedua dalam menggali hukum.

Imam Malik banyak mengambil pelajaran dan teladan dari ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hayr: 7;

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan

¹⁹ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, op. cit., h. 328.

*bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*²⁰

3. Qaul Shahabi

Imam Malik cenderung lebih menyukai mempelajari putusan-putusan hukum dan fatwa para sahabat, serta segala hukum-hukum dari masalah yang mereka simpulkan. Para sahabat adalah orang-orang terdekat Rasulullah dan selalu mengikutinya dalam setiap kehidupan dan perilakunya. Mereka menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Rasulullah, meriwayatkan semua sunnah-sunnahnya yang telah diterapkan, mendengar secara langsung sabda-sabda Nabi dan selalu belajar kepadanya.

Semua faktor-faktor itulah yang membuat Imam Malik merasa tenang untuk mengambil pendapat para sahabat dan lebih mengutamakan atas sumber-sumber hukum lainnya setelah al-Qur'an dan Sunnah, bahkan Imam Malik lebih mengutamakan *qaul sahabat* dari *ijma'*. Menurutnya, para sahabat tidak mungkin menetapkan hukum-hukum agama dengan hawa nafsu. Mereka mendengar dan mengetahui hukum agama itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. sehingga hasil *ijtihad* mereka itu lebih kuat dari pada selainnya.²¹ Hal ini terbukti bahwa di dalam Kitab *al-Muwaththa'*, di samping memuat hadits-hadits Nabi, juga banyak memuat fatwa-fatwa para sahabat.

4. Ijma'

²⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, h. 916.

²¹ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 334.

Pengertian *ijma'* adalah persepakatan para *mujtahid* kaum *muslimin* dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW. terhadap suatu hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa.²² al-Qurafi sebagaimana dikutip oleh Tariq Suwaidan mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* (para *mujtahid* yang ahli dalam bidang hukum-hukum *syari'at*) umat Islam dalam satu perkara. Menurutnya, Imam Malik adalah imam yang paling banyak menggunakan *ijma'* sebagai *hujjah*. Dalam kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik sering menyebutkan bahwa hukum satu masalah dengan menyatakan bahwa hukum itu sudah *dijma'kan* oleh para *ulama'*. Imam Malik menganggap bahwa *ijma'* sebagai sandaran bagi fatwa-fatwanya. Ia berkata: Hal yang sudah disepakati (*ijma'*) adalah apa yang disepakati oleh para ahli fiqh dan *ulama'* serta sudah tidak diperselisihkan lagi.²³

5. Amal Ahlul Madinah

Imam Malik menganggap bahwa amal (perbuatan) penduduk Madinah adalah sebagai salah satu sumber fiqh yang dijadikan sandarannya dalam berfatwa. Oleh karena itu, setiap selesai menyebutkan satu khabar atau hadits, Imam Malik sering mengucapkan kalimat “hal yang sudah disepakati oleh kami”. Jika ada *khabar* atau hadits, Imam Malik menyebut secara langsung amal penduduk Madinah ini sebagai sandaran fatwanya.²⁴

²² Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op. cit.*, h. 58.

²³ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 336-337.

²⁴ *Ibid.*, h. 339.

Alasan yang dipakai Imam Malik bahwa amalan penduduk Madinah dapat dipakai sebagai *hujjah* adalah Q.S. al-Taubah: 100;

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya: *Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar.*²⁵

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa Madinah adalah kota sebagai tempat *hijrah* Nabi Muhammad SAW. dan disanalah al-Qur'an diturunkan dan diamalkan beserta para sahabat-sahabatnya, sehingga Imam Malik lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah daripada *hadits ahad*. Menurutnya, pendapat yang sudah diterapkan di Madinah menjadi *sunnah/hadits masyhurah* (popular), sehingga *sunnah masyhurah* lebih utama daripada *hadits ahad*.²⁶

6. Qiyas

Menurut para ahli ushul fiqh, bahwa *qiyas* adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak *nashnya* dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya*, karena adanya persamaan '*illat* hukumnya dari

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 297.

²⁶ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op.cit.*, h. 341.

kedua peristiwa itu.²⁷ Oleh karena itu, setiap *qiyas* harus mempunyai empat rukun, yaitu;

- a. *Ashal* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* yang dijadikan tempat untuk mengqiyaskan. *Ashal* juga disebut *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat *mengqiyaskan*), atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya), atau *musyabab bih* (tempat menyerupakannya);
- b. *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya* dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashalnya*. *Far'u* disebut juga *maqis* (yang *diquiyaskan*), atau *musyabbah* (yang diserupakan);
- c. Hukum *ashal*, yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh suatu *nash* dan dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya;
- d. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang *ashal*, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa *ashal* itu mempunyai suatu hukum dan oleh karenanya sifat itu terdapat pula pada cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang *ashal*.²⁸

Imam Malik menggeluti fatwa selama lebih dari 50 tahun. Ia menjadi tujuan orang-orang baik dari Timur maupun Barat yang meminta fatwa kepadanya. Karena masalah tidak pernah habis dan peristiwa hukum semakin banyak, maka diperlukan cara-cara yang baik untuk memahami *nash-nash dalil*, tujuan jauh dan dekatnya, isyarat-isyaratnya, indikasi-indikasinya, dan faktor-faktor *legalitasnya*. oleh karenanya, cakupan

²⁷ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op. cit.*, h. 66.

²⁸ *Ibid.*, h. 78-79.

hukum yang tidak pernah difatwakan para sahabat, tidak pernah disebutkan dalam *hadits masyhur*, dan tidak pula dicakup dalam *nash* al-Qur'an walaupun tujuan dan '*illat nash*' tersebut telah mengisyaratkan hukumnya.

Oleh karena itu, *qiyas* menjadi hal yang penting menurut Imam Malik. Imam Malik juga menggunakannya, ketika tujuan dan '*illat*' hukum suatu masalah telah diketahui, maka akan diketahui pula hukum mengenai masalah lain yang juga mengandung '*illat*' tersebut, karena adanya persamaan diantara beberapa masalah mesti akan menimbulkan persamaan dalam hukum-hukumnya.²⁹

7. Al-Mashlahah al-Mursalah

Mashlahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil *syara'* yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.³⁰

Kaidah asal dari *syari'at* Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan (kepentingan umum). Setiap hal yang mengandung kebaikan untuk umat dan ada dalil yang menguatkannya, maka perintah untuk melakukannya bisa menunjukkan hukum wajib atau sunnah. Sementara, jika mengandung keburukan dan bahaya bagi umat serta banyak dalil yang melarangnya, maka hukumnya bisa haram atau makruh.

²⁹ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik, op. cit.*, h. 344.

³⁰ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, op.cit.*, h. 105.

Ulama' yang pertama kali bersandar pada kaidah *mashlahah al-mursalah* dan sekaligus menjadikannya sebagai dalil adalah Imam Malik. Imam Malik berpegang pada Q.S. al-Hajj: 78;

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*³¹

Berdasarkan ayat di atas, bahwa setiap yang mengandung *mashlahat* dan tidak berbahaya atau manfaatnya lebih besar dari *madlarnya*, maka dapat dihukumi boleh atau legal, walaupun keberadaan manfaat itu tidak mempunyai bukti dan *indikasi*. Demikian pula yang mengandung bahaya yang harus ditinggalkan, walaupun tanpa *indikasi* dan bukti, maka harus ditinggalkan dan hukumnya tidak boleh dan tidak legal.

8. Istihsan

Pengertian *istihsan* ialah meninggalkan *qiyas jali* (nyata) untuk menjalankan *qiyas khafi* (samar-samar/tidak nyata) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk menjalankan hukum *istisna'i* (pengecualian) yang disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.³²

Istihsan menurut Imam Malik sebagaimana didefinisikan al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat*, adalah mengambil *mashlahat juz'i* (sebagian) untuk menghadapi dalil yang bersifat *kulli* (umum/global).³³

Hukum-hukum yang didasarkan pada *istihsan* sebagai alat untuk *mentarjih* dalil-dalil yang saling bertentangan, sangat banyak sekali dalam

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 523.

³² Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op.cit.*, h. 100.

³³ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 351.

fiqh Malik. Contohnya, dalam praktek utang piutang, asalnya itu termasuk riba, karena merupakan pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) dengan tempo, tetapi praktek ini dibolehkan berdasarkan *istihsan*, karena mengandung unsur saling mengasihi dan tolong menolong diantara manusia, jika praktek ini dilarang, maka akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) bagi manusia. *Istihsan* menurut Imam Malik merupakan 90% dari ilmu, dan hukum-hukum yang dibangun atas dasar *istihsan* sangat banyak dalam madzhab Maliki.³⁴

9. Sadd al-Dzara'i

Dzara'i adalah bentuk jamak dari *dzari'ah*, yang artinya *wasilah* atau jalan. Pengertian *sadd al-dzara'i* adalah menutup atau mengangkat jalan, yaitu jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya, maka hukumnya juga haram, dan jalan menuju sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga wajib.³⁵

Segala kekejian dan perzinaan adalah haram, maka jalan menuju ke perbuatan zina adalah haram, seperti melihat *aurat* perempuan lain, juga diharamkan, karena dapat menimbulkan *syahwat* yang menuju perzinaan. Hal ini sebagaimana Q.S. al-Isra': 32;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 352.

³⁵ *Ibid.*, h. 353.

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 429.

Yang dimaksud mendekati zina adalah segala jalan yang dapat menyebabkan perbuatan zina, seperti, melihat *aurat* perempuan, menggoda perempuan, bepergian atau berduaan dengan perempuan tanpa bersama dengan *muhrimnya*. Jalan hukum itu ada dua macam, yaitu;

- a. *Maqashid* atau tujuan hukum, yaitu unsur-unsur yang membentuk kebaikan dan keburukan, atau juga kebaikan (*mashlahat*) dan keburukan (*mafsadat*) itu sendiri.
- b. *Wasilah* atau jalan, yaitu jalan yang menunjukkan ke arah *mashlahat* dan *mafsadat*, hukumnya sama dengan hukum yang ditunjukkannya, baik berupa keharaman ataupun kehalalan sesuatu. Hukum *wasilah* atau jalan ini adalah derajatnya lebih rendah dari hukum *maqashid*.³⁷

Contohnya, Allah SWT. melarang kita untuk menghina sebuah berhala yang menjadi persembahan orang *musyrik*, yang berakibat membuat murka atau marah orang-orang *musyrik*, sehingga mereka akan menghina Allah. Hal ini sebagaimana Q.S. al-An'am: 108;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.³⁸

³⁷ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, op. cit., h. 353-354.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 205.

10. Urf (Adat Kebiasaan)

Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.³⁹ Atau '*urf*' ialah sesuatu yang disepakati oleh sekelompok manusia *shaleh* dalam kehidupannya, sehingga menjadi populer dan diterima semuanya.⁴⁰

Fiqh Maliki mengambil '*urf*' sebagai dasar fiqh dan menjadikannya sebagai *hujjah* dalam masalah-masalah yang tidak memiliki *nash qath'i* (dalil pasti). Bahkan Imam Malik terkenal sangat berlebihan dalam menilai '*urf*', apalagi '*urf*' penduduk Madinah, karena menurut Imam Malik yang utama, menjadi tujuan utama fiqh Maliki adalah *mashlahat* (kemanfatannya). Menurutnya, menjaga '*urf hasanah*' dan yang tidak merusakkan merupakan salah satu bentuk langkah menjaga *mashlahat*.

Bagi Imam Malik, tidak dibenarkan seorang *faqih* meninggalkan '*urf*', bahkan ia wajib untuk mengambilnya. '*Urf*' atau adat itu ada dua macam, yaitu;

- a. Adat yang tetap dan telah diakui bersama serta tidak berubah atau berbeda menurut tempat dan waktunya, seperti adat dari *tabi'at* manusia, yaitu makan, minum dan sebagainya. dan
- b. Adat yang berbeda-beda berdasarkan perbedaan manusia dan daerahnya, seperti cara berpakaian.⁴¹

³⁹ Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, *op. cit.*, h. 109.

⁴⁰ Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 358.

⁴¹ *Ibid.*

C. Pendapat dan Metode Istinbath Hukum Imam Malik tentang Hukuman Pengasingan terhadap Pelaku Zina Ghairu Muhshan

Imam Malik berpendapat bahwasanya hukuman untuk pezina yang belum menikah (*ghairu muhshan*) adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan itu merupakan hukuman yang harus dijatuhkan bagi pezina *ghairu muhshan*, seperti halnya sabda beliau dalam beberapa kitab diantaranya:

1. Kitab Fiqh al-Islami Waadilatuhu karya Wahbah Zuhaili:

قال المالك: يغرب الرجل سنة, أي يسجن في البلد التي غرب إليها, ولا تغرب المرأة خشية عليها من الوقوع في الزنا مرة أخرى بسبب التغريب.⁴²

Artinya: *Malikiyah bersabda: diasingkan pezina perjaka selama satu tahun, dengan dipenjarakan di Negara tempat ia diasingkan, dan tidak diasingkan pezina perawan karena takut atas ia untuk melakukan perbuatan zina pada kesempatan yang lain yang disebabkan oleh pengasingan.*

2. Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq:

وقال مالك والأوزاعي: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية فإنها لا تغريب لأن المرأة عورة.⁴³

Artinya: *Dan bersabdalah Malik dan Auza'i: Wajib diasingkan bagi perjaka yang berzina dan tidak diasingkan bagi perawan yang berzina karena wanita itu adalah aurat.*

3. Kitab Subulussalam karya Muhammad bin Ismail:

Malik dan Auza'i berpendapat, "wanita itu tidak diasingkan," mereka *berhujjah*, karena pada dasarnya wanita adalah *aurat*, pembuangannya

⁴² Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islami Wa Adilatu*, juz VII, Damaskus: Daar al-Fikr, 1984 h. 5364.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III. h. 401.

berarti membuka kesempatan bagi fitnah, dan oleh karena hal itu, maka perempuan dicegah untuk bepergian tanpa bersama *muhrim*, maka dari itu disyaratkan dalam pengasingan perempuan bersama dengan *mahramnya* dan dengan upaya jika hal itu diwajibkan oleh karena kejahatan.⁴⁴ Demikian juga tidak diasingkan hamba, menurut Malik dan Ahmad, dengan alasan bahwa pembuangan hamba berarti akibat bagi pemiliknya, oleh karena tercegah memanfaatkannya pada waktu pengasingannya, dan dasar pokok dari pada hukum *syari'at*, tidak dihukum seseorang terkecuali yang berbuat jahat.⁴⁵

4. Fiqh al-Muamalat ala madzhab Imam Malik:

اما الزانى المكلف غير المحصن الحر ذكرا أو أنثى فيجلد مائة , ويغرب الذكر غير المحصن بعد الحد ويسجن فى البلد التى غير اليها عاما (أما الأنثى فلا تغرب بعدا حد)⁴⁶

Artinya: *Hukuman untuk pezina ghairu muhshan adalah didera seratus kali baik laki-laki maupun perempuannya, dan diasingkan perjaka laki-laki yang berzina ke negeri lain dan dihukum selama satu tahun (dan pezina perawan tidak diasingkan setelah didera).*

Berdasarkan beberapa sabda Imam Malik di atas dapat diketahui bahwasanya menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya dijatuhkan kepada pelaku zina laki-lakinya saja dikarenakan wanita itu *berhujjah*, karena pada dasarnya wanita itu adalah *aurat*. Pembuangannya berarti membuka kesempatan bagi fitnah, dan oleh karena hal itu, maka perempuan dicegah

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, jilid III, h. 318.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 318.

⁴⁶ Hasan Kamil al-Lathowi, *Fiqh al-Muamalat ala Madzhab Imam Malik r.a.*, Beirut: Toba'ah al-Aula 1970. h. 220.

untuk bepergian tanpa bersama *mahram*, seperti halnya sabda nabi sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .
Artinya: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya.”⁴⁷

Jadi berdasarkan hadits tersebut menerangkan bahwa seorang perempuan tidak boleh bepergian dalam waktu yang lama tanpa seorang *mahram* atau suami karena perempuan adalah *aurat*, itulah kenapa dalam hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* Imam Malik hanya menjatuhkannya kepada laki-lakinya saja.

Disisi lain menurut Imam Malik apabila wanita ikut diasingkan ditakutkan ia akan mengulangi perbuatan keji tersebut pada kesempatan yang lain yaitu dalam hal pengasingannya.⁴⁸ Karena selain wanita itu *aurat*, wanita yang pernah melakukan perbuatan seperti itu cenderung tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk mengulangi perbuatannya lagi. Jika sudah seperti itu dengan diasingkannya wanita tersebut malah akan menimbulkan objek fitnah yang nantinya malah akan menimbulkan dosa untuk masyarakat disekitarnya.

Menurut *jumhur ulama'* yang diantaranya dalah Imam Malik, hukuman pengasingan adalah hukuman yang wajib dilakukan berdasarkan sabda nabi yang di dalamnya menerangkan:

.....الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ....

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 31

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 5364.

Artinya: *Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun....*

Disamping hadits tersebut, *jumhur* juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayyidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dengan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa disebut juga dengan *ijma'*.⁴⁹

Jadi berdasarkan beberapa penjabaran di atas dapat diketahui bahwasanya dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku zina *ghairu muhshan* Imam Malik berdasarkan pada:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: *"Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".*⁵⁰

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جُلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ.

Artinya: *Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari*

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 31.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *op. cit.*, h. 543.

Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.”⁵¹

3. Qaul Shahabi

Imam Malik cenderung lebih menyukai mempelajari putusan-putusan hukum dan fatwa para sahabat, serta segala hukum-hukum dari masalah yang mereka simpulkan. Para sahabat adalah orang-orang terdekat Rasulullah dan selalu mengikutinya dalam setiap kehidupan dan perilakunya. Mereka menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan Rasulullah, meriwayatkan semua sunnah-sunnahnya yang telah diterapkan, mendengar secara langsung sabda-sabda Nabi dan selalu belajar kepadanya.

Semua faktor-faktor itulah yang membuat Imam Malik merasa tenang untuk mengambil pendapat para sahabat dan lebih mengutamakan atas sumber-sumber hukum lainnya setelah al-Qur'an dan Sunnah, bahkan Imam Malik lebih mengutamakan *qaul sahabat* dari *ijma'*. Menurutnya, para sahabat tidak mungkin menetapkan hukum-hukum agama dengan hawa nafsu. Mereka mendengar dan mengetahui hukum agama itu langsung dari Nabi Muhammad SAW., sehingga hasil *ijtihad* mereka itu lebih kuat dari pada selainnya.⁵²

⁵¹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Thoriq Abdul Aziz at-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc. (eds), “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010, h. 361.

⁵² Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, *op. cit.*, h. 334.

Dalam hal hukuman dera dan pengasingan Imam Malik juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayyidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dengan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya.⁵³

4. Masalah Mursalah

Imam Malik memang berpendapat bahwasanya hukuman pengasingan juga harus dijatuhkan dengan hukuman dera kepada pelaku zina *ghairu muhshan*. Akan tetapi dalam hal hukuman pengasingannya Imam Malik hanya memprioritaskan kepada laki-lakinya saja karena wanita itu adalah *aurat* yang perlu atas penjagaan dan pengawalan.⁵⁴ Jadi dengan ikut diasingkannya wanita malah akan membukakan celah yang baru untuk timbulnya fitnah. Dan juga jika wanita ikut diasingkan ditakutkan ia akan melakukan perzinaan kembali dalam masa hukuman pengasingannya.⁵⁵

Maka dari itu Malikiyah *mentakhsiskan* hadits tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukan untuk perempuan.⁵⁶

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 31.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, *op. cit.*, h. 401.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adiltuhu*, juz VII, Damaskus: Daar al-Fikr, 1984 h. 5364.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 32.